

**KAJIAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM TENTANG
TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DALAM SEPAK BOLA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

BAYU ADJIE PAHLEVI

02011281722160

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

NAMA : BAYU ADJIE PAHLEVI
NIM : 02011281722160
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM TENTANG
TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DALAM SEPAK BOLA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Juli 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.


NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu.



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Bayu Adjie Pahlevi
Nomor induk mahasiswa : 02011281722160
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 09 Januari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau dirulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 12 Juli 2022



Bayu Adjie Pahlevi

NIM 02011281722160

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Lakukan yang terbaik hari ini sehingga membuat dirimu yang dimasa depan berterimakasih”

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- 1. Kedua Orangtuaku**
- 2. Keluargaku**
- 3. Sahabat-sahabatku**
- 4. Almamaterku**


KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur tak hentinya penulis sampaikan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Kajian Hukum Pidana dan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Sepak Bola"**. Penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan skripsi ini, tekhusus keedua orang tua saya yang sangat mendukung kegiatan belajar sehingga saya dapat menyelesaikan program S1 di Universitas Sriwijaya. Dapat dipahami bahwasanya dengan selesainya skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung didalamnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya, Aamiin.

Penulis sadar bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang sangat membangun diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain untuk menambah wawasannya mengenai perjudian *online* terkhusus dalam sepak bola. Serta memberikan pandangan dari hukum Islam terhadap tindak pidana perjudian *online* dalam sepak bola.

Palembang, 12 Juli 2022



Bayu Adjie Pahlevi

NIM 02011281722160

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan sayangi, Ayah Doni dan Almrh Ibu Yeni Binti Gofur. Terima kasih atas segala cinta dan kasih yang telah diberikan, semangat, dukungan untuk saya menyelesaikan skripsi saya ini sehingga selesailah skripsi saya berkat segala ridho dan do'amu.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama saya yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan

bimbingan kepada saya tanpa rasa lelah memberikan saya nasehat dan pengarahan hingga penulisan skripsi ini selesai.

9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu saya yang juga banyak membantu dan meluangkan waktunya tanpa rasa lelah memberikan saya arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
10. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Penasehat Akademik saya dari awal hingga akhir perkuliahan yang dengan ikhlas dan memberikan semangat, arahan dengan motivasi pada awal perkuliahan saya hingga selesai.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang.
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
13. Saudara saya tersayang Alief Yudha Nugraha dan Muhammad Fadhil Adityo yang selalu memberikan saya semangat mengerjakan skripsi ini.
14. Teruntuk Adelmis terimakasih senantiasa mensupport saya selama masa perkuliahan, maupun selama masa pengerjaan skripsi saya, yang selalu memberikan saran dan masukan serta selalu mengingatkan saya.
15. Sahabat Big Daddies yang saya banggakan Hamka, Vidi, Nobel, Wahyu, Ajie, Rasya, Shamad yang senantiasa mendukung dan menghibur saya selama saya mengerjakan skripsi saya.

16. Teman-teman saya Ria, Diting senantiasa menjadi tempat saya berkeluh kesah, memberikan saya semangat, saran dan masukan dalam pengerjaan skripsi saya.
17. Sahabat seperjuangan Fakultas hukum 2017, Oklandy, Yandik, Alif, Rama, Janis, Robin, Gibran, Faisol, Adi, Jerry.
18. Rekan kerja LSO OLYMPUS Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode 2019/2020 yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan memberikan solusi baik dalam organisasi maupun perkuliahan.
19. Teruntuk Senior-Senior saya di organisasi LSO OLYMPUS Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan saya banyak pelajaran, baik itu akademik maupun non akademis, selama masa perkuliahan saya.
20. Organisasi yang saya banggakan LSO OLYMPUS Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah menjadi tempat bertukar pikiran, bertanya dan berbagi ilmu baik akademik maupun non akademik selama perkuliahan ini.
21. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Palembang, Seluruh pihak ATR/BPN Kota Palembang, dan teman-teman KKL saya yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama saya mengikuti KKL disana.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan, masukan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah Swt. dapat menerima kebaikan dan amal saleh serta melimpahkan pahala yang berlipat ganda.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Pembuktian Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i>	10
2. Teori Penegakan Hukum	12
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Bahan Penelitian Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan	16
5. Analisis Bahan Hukum	17
6. Metode Penarikan Kesimpulan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perjudian menurut Hukum Pidana . 18	
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian menurut Hukum Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian menurut Hukum Pidana	19
3. Sanksi dari Tindak Pidana Perjudian menurut Hukum Pidana	21

B.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perjudian menurut Hukum Islam ...	24
1.	Pengertian Tindak Pidana Perjudian menurut Hukum Islam.....	24
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian menurut Hukum Islam	25
3.	Sanksi dari Tindak Pidana Perjudian menurut Hukum Islam	27
C.	Tinjauan Umum tentang Perjudian Online dalam Sepak Bola	29
1.	Pengertian Perjudian Online dalam Sepak Bola	29
2.	Sejarah Perjudian Online dalam Sepak Bola	31
3.	Jenis-jenis Perjudian Online dalam Sepak Bola	34
4.	Faktor Pendorong terjadinya Perjudian Online dalam Sepak Bola.....	35
5.	Dampak dari Perjudian Online dalam Sepak Bola.....	36
BAB III	PEMBAHASAN.....	40
A.	Pengaturan Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> Sepak Bola Menurut Hukum Pidana	40
B.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Perjudian Online dalam Sepak Bola	53
BAB IV	PENUTUP	71
A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN	

Nama : Bayu Adjie Pahlevi

NIM : 02011281722160

**Judul : Kajian Hukum Pidana Dan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana
Perjudian Online Dalam Sepak Bola**

ABSTRAK

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Pada masa sekarang perjudian online yang marak terjadi ialah perjudian online olahraga sepak bola yang dilakukan tanpa interaksi langsung diantara orang-orang yang melakukan permainan judi sepak bola. Perjudian Online sendiri diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan sanksi dari perjudian online ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE. Sedangkan dalam pandangan islam dalam Surah Al-Maidah Ayat 90 dan 91 dijelaskan tentang perjudian. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tindak pidana perjudian online dalam sepak bola dan Bagaimana pengaturan tindak pidana perjudian online sepak bola menurut hukum pidana. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap tindak pidana perjudian online dalam sepak bola dan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perjudian online sepak bola menurut hukum pidana. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini ialah pandangan hukum islam terhadap tindak pidana perjudian online dalam sepak bola dan pengaturan terhadap tindak pidana perjudian online sepak bola menurut hukum pidana.

Kata Kunci : Perjudian, Perjudian Online, Hukum Islam


Pembimbing Utama,



Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Palembang, 12 Juni 2022

Pembimbing Pembantu.



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia kini menjadi tanpa batas (*borderless*) hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi informatika dan komunikasi, hal ini berdampak pada perubahan sosial, budaya, dan ekonomi secara besar-besaran dalam tempo yang singkat. Perubahan dari perkembangan tersebut menimbulkan pengaruh positif serta negatif, sebab diluar menyumbangkan kontribusi pada perkembangan kesejahteraan serta peradaban manusia, juga memberikan kemudahan bagi manusia untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.¹

Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi harus diwaspadai secara ekstra, karena perbedaan cara penanganan yang memiliki kesulitan dan kemampuan yang lebih dari kejahatan pada umumnya. Terlebih, kejahatan pada media tanpa batas / dalam jaringan ini tidak terbatas pada jarak atau batas teritorial. Dengan sifatnya ini, kejahatan yang menggunakan media dalam jaringan ini akan berdampak kuat tanpa mengenal batasan waktu, tempat, dan situasi.²

Masrina Irah mengatakan bahwa, “Masalah kriminalitas adalah suatu kenyataan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tingkat kriminalitas yang ada diperkotaan maupun yang ada dipedesaan semakin meningkat baik dari segi

¹ Amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (UU RI No. 19 Tahun 2016), Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2017, hlm. 55

² Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung, PT. Alumni, 2000, hlm. 15

kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini disebabkan oleh adanya percepatan pembangunan di berbagai sektor dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, serta penambahan penduduk yang sangat signifikan.”³

Bahasa Indonesia mengartikan judi sebagai, permainan yang menggunakan uang sebagai transaksi taruhan, contohnya adalah permainan kartu dan dadu. Sedangkan orang yang senang berjudi disebut dengan penjudi. Dalam terminologi nya, berjudi memiliki arti mempertaruhkan sejumlah harta pada sebuah permainan dengan metode menebak sesuatu berdasarkan pada kebetulan semata, yang memiliki tujuan menghasilkan atau mendapatkan uang atau harta berlipat ganda dari uang yang dipertaruhkan sebelumnya.⁴

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib dan setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam pertarungan yang bertaruh tidak ikut dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Dimana tindak pidana perjudian ini dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat. Hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan aturan atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan pengertian terakut perudian yakni, “Perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada

³ Masriana Irah, *Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan perjudian Bola Gelinding di kota Makassar*, skripsi, Makassar: Jurusan Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, hlm. 1

⁴ Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 45

umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”⁵

Kemudian, dalam pengertian dari Kartini Kartono memberikan arti judi yaitu, pertarungan yang dikerjakan dengan sengaja, yakni mempertaruhkan sebuah nilai ataupun sebuah hal yang bernilai dan menyadari bahwa terdapat resiko serta harapan-harapan tertentu terhadap permainan pertandingan, peristiwa-peristiwa, perlombaan serta kejadian yang tidak diketahui hasil akhirnya.⁶

Sejarah dari awal telah mengalami permasalahan perjudian ditengah masyarakat-masyarakat terdahulu, hal ini membuktikan judi sebagai permainan tertua di dunia, seluruh negara di dunia mengetahuinya sebagai permainan yang mengandalkan keberuntungan. Judi sekaligus menjadi permasalahan sosial karena dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya, terlebih bagi para penerus bangsa yang berumur muda, sebab judi membuat mereka menjadi malas dan tidak mau bekerja lagi. Kemudian, modal untuk bermain judi tidak sedikit, menyebabkan dana yang semula bisa dipergunakan untuk hal yang lebih bermanfaat yang bersifat membangun tidak diperuntukan semestinya melainkan dihabiskan untuk berjudi saja. Hal-hal tersebut

⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid 1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 56

merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama, lebih dari itu bukan saja diri sendiri yang akan mengalami kerugian dan kecanduan, keluarga pun terkena dampak sengsaranya.⁷

Perjudian memiliki dampak yang negatif merugikan moral serta mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak perjudian adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum serta dapat membawa dampak buruk bagi ekonomi. Meski demikian, saat ini semakin banyak macam dan bentuk judi yang kita temukan dalam masyarakat sehari – hari, baik yang dilakukan secara terang – terangan maupun secara sembunyi–sembunyi.

Seiring dengan kemajuan teknologi pula perjudian ini dilakukan dengan banyak cara yakni salah satunya melalui perantara *online* yang mana ini jauh lebih praktis dan aman dilakukan, dan juga judi *online* ini bisa kapan saja dan dimana saja bisa dilakukan dikarenakan hanya cukup menggunakan *Smartphone* dan internet saja dan pembayarannya pun melalui sarana *online* dengan mengirim via ATM ataupun *M-Banking*.

Perjudian semakin banyak ragam dari mulai bermain kartu pada umumnya *slot*, hingga merambah kedalam ranah olahraga khususnya sepak bola. Awalnya perjudian online yang menggunakan media pertandingan sepak

⁷ Josua Sitompul, *Cyberpace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana (Cet III)*; Jakarta: PT Tatanusa, 2007), hlm. 5

bola dilakukan dari adanya waktu senggang ditengah kesibukan rutinitas yang ada, untk menghibur hati dan seru-seruan dalam menyaksikan pertandingan bola. Seiring waktu, kegiatan ini menjadi candu untuk menghasilkan uang hingga menjadi pemasukan selain kerja. Dalam metode nya, perjudian yang melibatkan perontonan pertandingan sepak bola ini menggunakan sistem taruhan menang-kalah-seru (*max parlay*), taruhan dengan *voor*, sepak bola jalan (*runing*), dan tebak skor. Perjudian sepak bola kini semakin banyak digemari dikarenakan keuntungan yang ditawarkan apabila memenangkan suatu perjudian sangat besar dengan modal sangat kecil.

Perjudian pada hakekatnya adalah kegiatan yang menyalahi norma kesusilaan, agama, dan moral, terlebih hukum positif, serta membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi muda penerus bangsa menjadi subjek yang paling terdampak negatif dari kegiatan judi online sepakbola ini, sebab itulah setiap insan menghindari kegiatan tersebut. Lebih jauh, pembangunan nasional yang beraspek materil dapat terhambat karena perjudian, karena permainan judi membentuk orang agar mendapatkan nafkah secara tidak wajar, menjadikan watak yang malas, berbanding terbalik dengan hal tersebut pembangunan membutuhkan orang yang rajin, hiat, serta bermental kuat dan memiliki etos kerja. Dampak-dampak inilah yang menjadikan judi harus dicarikan solusi untuk membendung dan menghalangkannya, karena kejelasan dari judi yang mengganggu aspek sosial di masyarakat. Al-Qur'an telah mengharamkan permainan judi ini, sebagai contohnya terdapat ayat-ayat yang mengharamkan terkait permainan judi yakni, (Qs. al-Maidah/05: 90/91)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan).”⁸

Dalam hukum positif di Indonesia, secara hukum perjudian telah diatur dalam Pasal 303 KUHP. Berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah :⁹

“Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainlainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Peruntungan semata yang didapatkan dari permainan judi *online*, memenuhi unsur-unsur perjudian sebagaimana termaktub di dalam pasal tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 27 Ayat (2) UU ITE memberikan penjelasan terkait hal-hal yang dilarang yaitu: ¹⁰

⁸ Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur'an (Al-Qur'an dan Terjemahan) (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2014), hal. 123

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 KUHP. Berdasarkan Pasal 303 Ayat (3)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik Pasal 27

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Sedangkan Pasal 45 Ayat (2) UU 19/2016 menjabarkan: ¹¹

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Penjelasan diatas menjelaskan yaitu, dalam bentuk apapun larangan berlaku pada permainan yang mengandung perjudian atau perjudian. Oleh karena itu, baik dalam perjudian secara langsung maupun perjudian secara *online*, untuk penyelenggaranya maupun untuk pelakunya terdapat ancaman pidana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal-pasal di atas.

Penyelenggara judi tidak diatur secara eksplisit di dalam KUHP, UU ITE, maupun UU 19/2016. Sebb itu, dalam kesimpulan kami, penyelenggara judi adalah siapapun yang menyediakan judi *online*, seluruh orang atau badan hukum yang berada di wilayah Indonesia akan mendapatkan ganjaran hukum dari perbuatannya dalam memainkan atau menyelenggarakan perjudian.

Demikian selaras dengan prinsip yang terkandung di dalam Pasal 2 KUHP yakni, setiap orang yang melakukan tindakan pidana atau melanggar hukum pidana maka harus dijatuhkan pemidanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

¹¹ *Ibid*, Pasal 45 Ayat (2).

Dalam suatu perkara, jika judi *online* bukanlah warga negara Indonesia namun melakukan perbuatan perjudian tersebut di Indonesia, tetap harus menerima hukuman yang telah diatur sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Tetapi wajib dengan prosedur yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yakni wajib dibuktikan dengan dua buah alat bukti yang sah sesuai undang-undang tersebut.¹²

Oleh karena itu, penulis memberikan kasus tindak pidana perjudian online yang melanggar Pasal 45 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik, Dalam putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Ptk yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terdakwa atas nama JUNAIDI Als SIANG ditetapkan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, Terdakwa ditetapkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian dengan judul yakni, **“KAJIAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DALAM SEPAK BOLA”**.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang diatas adalah :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perjudian *online* sepak bola menurut hukum pidana?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana perjudian *online* dalam sepak bola?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perjudian *online* sepak bola menurut hukum pidana.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana perjudian *online* dalam sepak bola.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna terhadap pengetahuan di bidang hukum khususnya tinjauan mengenai hukum pidana dan hukum Islam terhadap perjudian *online* sepak bola yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil dari penelitian secara praktis diharapkan bisa menjadi sumber informasi serta menambah wawasan terkait tindak pidana perjudian

online sepak bola.

E. Ruang Lingkup

Untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari judul dan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka ruang lingkup dibatasi yaitu hanya kajian hukum pidana dan hukum Islam tentang tindak pidana perjudian *online* dalam sepak bola, apakah hal yang mempengaruhi perbuatan perjudian *online* sepak bola.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian Tindak Pidana Perjudian *Online*

Pembuktian adalah, sebagian hal pada hukum acara pidana di dalamnya mengatur berbagai alat bukti yang dinyatakan sah di mata hukum, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti dan kewenangan hakim guna menerima, menolak, serta menilai suatu pembuktian, sistem yang termasuk dalam pembuktian.¹³ Menurut Satichid Kartanegara, dalam memperoleh kebenaran dari sebuah pembuktian, terdapat 4 sistem, yaitu:¹⁴

- a. Sistem Pembuktian Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijsleer*)

Sistem ini mengenal cara pembuktian yang berdasarkan pada

¹³ Hary Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm. 10

¹⁴ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung, Alumni, 2004, hlm. 26

alat-alat pembuktian yang terdapat dalam Undang-undang. Dalam penerapannya, jika hakim menemukan bukti-bukti kuat sebagaimana yang telah disyaratkan oleh undang-undang, maka tanpa memperhatikan keyakinan hati nurani nya, hakim harus menjatuhkan putusan tersebut kepada terdakwa.

b. Sistem Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsleer*)

Dalam teorinya, sistem pembuktian undang-undang secara negatif berarti, selain mempertimbangkan barang bukti sesuai undang-undang yang telah dihadirkan di dalam persidangan, hakim juga harus memperhatikan dan mendengar hati nuraninya. Tidak ada yang mendominasi diantara keduanya, sebab jika salah satu tidak terpenuhi maka hakim tidak cukup kuat untuk memutuskan putusan kepada terdakwa.¹⁵

c. Sistem Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction in time*)

Sistem pembuktian ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk memutus suatu putusan hanya berdasarkan kepada hati nuraninya. Keyakinan hakim dalam sistem ini untuk menentukan dan mengabaikan hal-hal lain yang sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.¹⁶ Kelemahan dari

¹⁵ Kamaluddin Lubis, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata dalam Teori dan Praktek*, Medan, Universitas Islam Sumatera Utara, 1992, hlm. 8

¹⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.186-187

sistem ini adalah sebagai manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak adanya kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu.

- d. Sistem Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim dalam Batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*Conviction Rationnee*)

Sistem yang menganggap keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim yang didasarkan pada alasan-alasan yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang rasional yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinan itu.¹⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Pengertian penegakan hukum adalah perbuatan untuk menerapkan ide-ide serta konsep-konsep hukum yang pada tujuannya dapat menjadi nyata di masyarakat. Pengertian dari penegakan hukum ialah, sebuah proses yang melibatkan lebih dari satu hal.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hlm. 187

¹⁸ Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta*, Volume 13 Nomor 1, 2019,

Secara konseptual, penegakan hukum adalah kegiatan guna menyasikan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan merupakan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹ Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum.

Terdapat beberapa upaya dalam penegakan hukum yang dapat dilakukan yaitu :

1) Upaya Preventif

Upaya secara preventif dilakukan guna mencegah terjadinya sebuah kejahatan juga menimbulkan situasi yang aman dan tentram pada ruang masyarakat, bertujuan untuk meredam berkembangnya sebuah kejahatan terjadi atau terulang kembali.

2) Upaya Represif

Upaya secara represif merupakan sebuah cara yang dilakukan dengan mendalami langsung akar dari sebuah permasalahan pada masyarakat dengan tujuan menghentikan sebuah kejahatan dengan melakukan tindakan tegas dan terukur supaya pelaku mendapatkan efek jera dan tidak melakukan kejahatan kembali.

<http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>, hlm. 6

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 5

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini mengacu pada penelitian normatif yaitu suatu jenis penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi.²¹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) yang mencoba membangun

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 23

²¹ Admin, "Pendekatan Perundang- undangan (*statute approach*) Dalam Penelitian Hukum", (<https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>), diakses pada 18 Juli 2021.

argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi, tentunya kasus yang erat kaitannya dengan peristiwa hukum yang terjadi.

d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis (*historical approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undang.²²

e. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. W. Ewald (dalam *Critical Comparative Law*) yang dikutip Barda Nawawi Arief (2014: 3-4) menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis.

3. Bahan Penelitian Hukum

Penelitian ilmiah ini memiliki bahan yakni, bahan hukum sekunder dari berbagai bahan hukum berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, norma dasar, aturan dasar, traktat,

²² S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2011, hlm. 16

yurisprudensi, dan bahan hukum yang tidak dikodifikasi yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Q.S Al-Maidah Ayat 90 dan Ayat 91.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mengacu pada penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi buku, jurnal yang berhubungan dengan permasalahan, pendapat dari para ahli, dan juga hasil-hasil penelitian hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini ialah bahan hukum yang memberikan sebuah penjelasan mengenai dua bahan hukum diatas. Bahan hukum tersier ini meliputi indeks, ensiklopedia serta kamus yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Metode pengumpulan bahan yang digunakan penulis adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang bersumber dari data empirik yang primer maupun sekunder yang berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal atau literatur-literatur lain yang berhubungan sama permasalahan guna dilaporkan di dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini digunakan analisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan bahan hukum yang diperoleh lalu diuraikan dalam bentuk yang sistematis. Bahan hukum ini disajikan diperoleh dari hasil suatu penelitian yang akan disajikan sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang diteliti.²³

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini digunakan teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yaitu suatu kerangka atau cara berfikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Sering pula diartikan dengan istilah logika minor, karena mendalami dasar-dasar penyesuaian dalam pemikiran dengan hukum tertentu.²⁴

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 21

²⁴ Mundry, *Logika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 45-46

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaybah al-Kufiy, *al-Mushnaf fî al-Ahadits wa'al-Atsar*, Juz 7, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, juz 5, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.
- Adam Chazawi, 2002, *Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Syu'ub, 1372 H, Juz 3.
- A. Jazuli, 2000, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A. Hadyana Pudjaatmaka, dkk, 1989. *Ensiklopedia Nasional Indonesia jilid ke-7*, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir*.
- Departemen P&K, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Haryanto, 2003, *Indonesia Negri Judi*, Jakarta.
- Hary Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*.
- Ibn Taymiyah, *Kutub wa Rasa'il wa Fatawa Ibn Taymiyyah fi al-Fiqh*, (t.tp.: Maktabah Ibn Taymiyah, t.th.), Juz 32.
- Ibrahim Hosen, 1987, *Apakah itu Judi*, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta.
- Josua Sitompul, 2007, *Cyberpace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek*

Hukum Pidana Cet III, PT Tatanusa, Jakarta.

Kadar M Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, Amzah, Jakarta.

Kamaluddin Lubis, 1992, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata dalam Teori dan Praktek*, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.

Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Jilid 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kementerian Agama RI, 2014, *Syaamil Al-Qur'an Al-Qur'an dan Terjemahan*, PT. Tiga Serangkai, Solo.

Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Ali Ash Shabuni, 1970, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, PT. Alma'arif, Bandung.

M. Quraish Shihab, 2001, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Tangerang.

M. Nurul dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta.

Marsum, 1991, *Fiqh Jinayat Hukum Pidana Islam*, BAG. Penerbitan FHUII, Yogyakarta.

Mawardi Noor, 2002, *Garis-garis Besar Syari'at Islam*, Khairul Bayyan, Jakarta.

Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 1984, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta.

Mu'ammal Hamidy, 1985, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabumi*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Muhammad Ali As-Shabuni, 1985, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, ahli bahasa Muhammad Hamidy dan Imron A. Manah, Cet. I, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Muhammad Al-Fitra Haqiqi, *Harta Halal Harta Haram*.

Muhammad bin 'Aliy al-Syawkaniy, Fath al-Qadir al-Jami' Bayn Finay al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 1.

Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Thabariy, Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), Juz 2.

- Mundiri, 2000, *Logika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nazar Bakry, 1994, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Onno W Purbo, 2007, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB.
- Madya, 2011, *Judi Dalam Islam: Isu Cabaran dan Penyelesaian*, Kerajaan Persekutuan Putra Jaya, Malaysia.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- S. Nasution, 2011, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2000, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT. Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Teguh Samudra, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung.
- T.M. hasbi Ash-Shiddieqi, 2001, *Falsafah Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Yusuf Qardawi, 2011, *Halal Haram dalam Islam*, PT. Era Adicitra Intermedia, Solo.
- Yusuf Qardhawi, 2010, *Halal dan Haram*, terj: Abu Said al-Falahi dan Rafiq Saleh Tahmid, Cet. 9, Robbani Press, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2007, *Hukum pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik UU RI No.19 Tahun 2016, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

C. Jurnal

Geraldly Waney, 2016. *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Penerapan Pasal 303, 303 BIS KUHP*. Lex Crimen Journal,

Hasaziduhu Moho, 2019. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta.

Mahzaniar, 2017. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Perjudian*. Jurnal Administrasi Publik.

Masriana Irah, 2016. *Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan perjudian Bola Gelinding di kota Makassar*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

Nuraga Sugiyarto Putra, 2017. *Judi Sepak Bola Online di Kalangan Mahasiswa Universitas Riau*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

D. Internet

Admin, "Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) Dalam Penelitian Hukum", diakses dari <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

Joni Kasim, "Dampak Negatif dari Judi Bola", diakses dari <https://tribranews.kepri.polri.go.id/2019/08/31/dampak-negatif-dari-judi-bola/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Kamus Versi Online/Daring", diakses dari <https://kbbi.web.id/judi>